

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Obat adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. (Departemen Kesehatan, 2009). Menurut Permenkes No 58 Tahun 2014, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Penggunaan obat tidak terlepas dari pertimbangan manfaat dan resiko, sehingga dibutuhkan tenaga profesional yang dapat meminimalisir resiko serta memaksimalkan manfaat dari obat. Dalam hal ini apoteker adalah profesi yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kemenkes, 2016).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis

pakai serta pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016). Salah satu sarana yang dapat menjadi wadah bagi apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian adalah Apotek. Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016 praktik kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker di apotek diantaranya adalah memahami kemungkinan adanya *medication error*, mencegah serta mengatasi adanya *drug related problems*, melakukan komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, serta melakukan dokumentasi serta pelaporan terkait segala aktifitas dan kegiatannya. Dalam hal mempersiapkan calon apoteker untuk melakukan tugasnya, maka dibutuhkan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Hal ini diperlukan agar para calon apoteker memiliki gambaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai apoteker.

Seiring dengan kondisi Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang semakin membaik, ditandai dengan penurunan level PPKM yaitu pada level 1, sehingga PKPA pada periode ini dilaksanakan secara *offline*. PKPA dilaksanakan selama lima minggu, yaitu pada tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2022 di Apotek Pahala yang berada di Jl.Taman Pondok Jati C-2, Taman, Geluran, Sidoarjo. PKPA dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apotek di Apotek Pahala Pondok Jati adalah:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana apotek, rumah sakit.

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apotek di Apotek Pahala Pondok Jati adalah:

1. Mampu mengembangkan dan membuat sediaan kefarmasian sesuai standar dan prosedur yang ada disertai dengan penjaminan mutunya.
2. Mampu mengelola distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
3. Mampu melaksanakan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standard, kode etik dan profesional.
4. Mampu berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
5. Peka dan mampu memanfaatkan peluang dalam bidang kefarmasian yang inovatif sesuai perkembangan revolusi industri 4.0.
6. Mampu memimpin tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

7. Memiliki semangat dan mampu meningkatkan kompetensi diri secara mandiri dan terus-menerus dan mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.